



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR**  
**DAN**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN UNTUK BANGSA INDONESIA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN**  
**NOMOR : 003/PKS/I/BT/2022**  
**NOMOR : 01/PKS/KUBI/I/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-03-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BURHANUDIN** : Selaku Bupati Belitong Timur yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Dsn. Manggarawan Ds. Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitong Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tentang Penesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. L.M APRIZAL PALEWA PUTRA** : Selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0012517.ah.01.04 Tahun 2020 tanggal 31 Juli 2020 yang berkedudukan di Jl. M Saleh Zainudin No.17B, Rt 005 / Rw 002 Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU						
	PIHAK KEDUA						

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Belitung Timur mempunyai kewenangan untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya yang ada untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi bantuan hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum akreditasi C berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022-2024.

Dengan memperhatikan peraturan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 222);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130)

PARAF	PIHAK KESATU				
	PIHAK KEDUA				

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 102);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 69);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I PENGERTIAN**

### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin warga Kabupaten Belitung Timur.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
6. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
7. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
8. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

PARAF	PIHAK KESATU					
	PIHAK KEDUA					

9. Organisasi Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
10. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia daerah yang melaksanakan pengawasan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Hari Kalender adalah hari sebagaimana tersebut pada penanggalan resmi pemerintah termasuk hari libur.
13. Rekomendasi Panitia Pengawas Daerah adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa usulan pencairan dana telah diperiksa oleh tim Pengawas daerah dan ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris Tim Pengawas Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai panduan penyelenggaraan pelaksanaan bantuan hukum yang pendanaannya bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi:
  - a. pemberian bantuan hukum litigasi; dan
  - b. penyampaian laporan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Litigasi kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara Pidana, Perdata dan/atau Tata Usaha Negara.

	PIHAK KESATU	+	+	+	+	+	+
PARAF	PIHAK KEDUA	M	A	E	E	E	E

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KERJA SAMA**

Pasal 4



Untuk mencapai maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, maka:

- a. **PIHAK KESATU** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Belitung Timur atau sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas melakukan Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
  2. Pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi;
  3. **PIHAK KESATU** menanggung biaya atas kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan; dan
  4. **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali apabila terdapat alasan atau pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis menurut ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan dari **PIHAK KESATU**.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 5

- (3) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban:
  - a. menyediakan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. melakukan pembayaran setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajibannya disertai dengan dokumen pendukung, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

PARAF	PIHAK KESATU					
	PIHAK KEDUA					

- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban:
- melaksanakan pekerjaan hanya terbatas pada ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dengan sebaik-baiknya; dan
  - Memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada orang miskin sampai dengan *inkracht*
  - memberikan laporan semua pelaksanaan kegiatan bantuan hukum secara lengkap dan baik kepada **PIHAK KESATU** secara periodik dan menyampaikan laporan tahunan secara tertulis pada **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KESATU** memiliki hak:
- menyimpan dokumen hasil kegiatan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan hasil kegiatan tanpa persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
  - melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas kepatuhan dalam melaksanakan pekerjaan;
  - melakukan seleksi terhadap permohonan bantuan hukum; dan
  - mengalihkan pekerjaan yang telah dituangkan dalam perjanjian dengan **PIHAK KEDUA** bilamana berdasarkan hasil evaluasi sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan kontrak **PIHAK KEDUA** belum dapat melaksanakan minimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak.
- (6) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:
- menerima pekerjaan dan sanggup melaksanakan hingga selesai dengan hasil yang baik dan didukung dengan data pendukung atau dokumen kegiatan pemberian bantuan hukum; dan
  - mengajukan tagihan jasa pemberian bantuan hukum bagi orang miskin dan kelompok masyarakat miskin kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan prestasi pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

## BAB VI NILAI KONTRAK

### Pasal 6

- PIHAK KESATU** menetapkan nilai kontrak perjanjian untuk setiap penanganan perkara litigasi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)/jasa penanganan perkara litigasi sampai dengan selesai dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- Penanganan perkara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah perkara sesuai dengan penganggaran pada APBD.





PARAF	PIHAK KESATU					
	PIHAK KEDUA					

- (3) Penyaluran dana bantuan hukum litigasi pada setiap tahapan proses beracara, tidak menghapuskan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (4) Dalam hal perkara Litigasi yang ditangani belum *inkracht* sampai batas akhir kontrak, **PIHAK KEDUA** tetap mendapatkan dana bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya setelah perkara tersebut *inkracht*.
- (5) Dalam hal Perkara Litigasi belum *inkracht* pada saat berakhirnya Tahun Anggaran atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, maka **PIHAK KEDUA** tetap memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (6) Pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** didasarkan pada maksimum rincian jumlah kegiatan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

## BAB VII TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 7

- (1) Persetujuan pembayaran kegiatan oleh **PIHAK KESATU** didahului dengan pemeriksaan dokumen pengajuan tagihan **PIHAK KEDUA** tentang kelayakan program dan kegiatan yang diusulkan, setelah, mendapat rekomendasi dari Tim Pengawas Daerah masing-masing yang ditandatangani oleh Ketua TIM atau Sekretaris Tim.
- (2) Pembayaran oleh **PIHAK KESATU** dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pengajuan tagihan **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran pekerjaan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan disertai dengan dokumen berupa:
  - a. surat keputusan pengesahan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - b. surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat yang masih berlaku;
  - c. fotokopi Nomor Rekening Organisasi Bantuan Hukum;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Organisasi Bantuan Hukum;
  - e. berkas bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan; dan
  - f. dokumen lainnya sesuai dengan juklak juknis.
- (4) Batas waktu pengajuan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 03 Desember 2022.

PARAF	PIHAK KESATU					
	PIHAK KEDUA					

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN DAN EVALUASI**

Pasal 8

**PIHAK KESATU** melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin oleh **PIHAK KEDUA** sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama melalui Panitia Pengawas Daerah.

**BAB IX**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, **PIHAK KESATU** dapat menghentikan Perjanjian Kerja Sama dengan **PIHAK KEDUA**, baik untuk sementara waktu maupun untuk waktu tertentu sesuai hasil laporan Tim Pengawas Daerah.
- (2) Pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran hukum diluar kaedah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban sosial.
- (3) Dalam hal penghentian Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

**BAB X**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

Pasal 10

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti perubahan peraturan, bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic dan diketahui secara luas.

PARAF	PIHAK KESATU					
	PIHAK KEDUA					

- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak dapat digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (4) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya.

**BAB XI**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB XI**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tunduk dan sepenuhnya mengikuti Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk verifikasi dan akreditasi penyaluran bantuan hukum tahun berikutnya.

**BAB XII**  
**ADDENDUM**

Pasal 13

Perubahan dan/atau penambahan dari ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* dari Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	PIHAK KESATU				
	PIHAK KEDUA				

**Pasal 14**  
**KETENTUAN LAINNYA**

Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan pembuktian yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**DIREKTUR LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
KEADILAN UNTUK BANGSA INDONESIA  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG,**

**L.M APRIZAL PALEWA PUTRA**

**PIHAK KESATU**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BURHANUDIN**

PARAF	PIHAK KESATU				
	PIHAK KEDUA				